

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan, merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat berkaitan akan hal keadaan suatu masyarakat secara umum, mulai dari pendidikan, keadaan ekonomi, dan kondisi sosialnya yang secara sederhana dapat dikatakan kepada masyarakat yang sudah terbuka dan modern dengan masyarakat yang tertutup dan tradisional. Masyarakat yang sudah terbuka akan lebih mudah menerima program-program pembaharuan dari pada masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Berbagai aspek penting, yang melatarbelakangi perlunya penanggulangan kemiskinan, antara lain aspek kemanusiaan, aspek ekonomi, aspek sosial dan politik serta aspek keamanan.

Dalam merespon kerentanan akibat kebijakan yang diambil, Indonesia memiliki beragam bentuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang dimaksudkan di sini adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi

publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Dalam merespon kerentanan itu pemerintah menyelenggarakan program Bantuan Langsung Tunai.

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan

Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT- Dana Desa). Dalam rangka meluncurkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT- Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, Pendataan BLT-Dana Desa ini disusun dengan mengonsolidasikan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan BLT-Dana Desa untuk membantu desa memahami langkah-langkah teknis pendataan calon penerima bantuan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, proses pendataan pun harus mengikuti protokol kesehatan.

Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan baru terkait pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun 2020. Kebijakan itu adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam PMK yang terbaru ini, mewajibkan ketentuan tentang penyaluran Dana Desa tahap ketiga, yaitu Pemerintah Desa wajib menyertai laporan konvergensi stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana tertera pada pasal 24 ayat 1 PMK Nomor

50/PMK.07/2020. Untuk mengkaji lebih jauh PMK terbaru ini terutama terkait dengan pelaksanaan konvergensi stunting di desa,

PMK Nomor 50/PMK.07/2020 ini juga mengatur tentang pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa terutama realokasi untuk BLT bulan keempat sampai keenam. Pengaturan tersebut tertuang pada Pasal 32A Ayat (5) yang berbunyi: Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat, Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat. Sedangkan di Ayat (6) berbunyi: Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.

Adanya BLT DD tersebut diharapkan dapat membantu warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 yang tidak termasuk dalam warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Sembako dan Kartu Prakerja di desa masing-masing. Sasaran BLT DD tersebut adalah warga masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dengan mempertimbangkan kemampuan finansial atau keuangan warga yang bersangkutan, belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan Bantuan Langsung Tunai untuk

meringankan kesulitan ekonominya. Inilah potret nyata di lapangan tentang keadaan masyarakat yang sebenarnya.

Pelaksanaan BLT DD Tahap I juga berdasarkan Surat Edaran (SE) Bupati Bulungan Nomor 140/353/DPMD/IV/2020 tentang Pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai melalui Dana Desa Tahun 2020. Dalam SE tersebut dijelaskan, penerima Dana Desa kurang dari Rp800 juta mengalokasikan BLT DD maksimal sebesar 25 persen. Penerima Dana Desa Rp800 juta sampai dengan Rp1,2 miliar mengalokasikan BLT DD maksimal sebesar 30 persen, dan penerima Dana Desa lebih dari Rp1,2 miliar mengalokasikan BLT DD maksimal sebesar 35 persen, masa penyaluran BLT DD selama 3 bulan terhitung sejak penetapan Peraturan Kepala Desa (Perkedes) tentang Penetapan Keluarga Miskin Penerima Manfaat BLT Dana Desa tahun berjalan, dan besaran BLT DD per bulan sebesar Rp600 ribu per keluarga, bukan per orang atau warga.

Tercatat sebanyak 53 desa dari 74 desa se-Kabupaten Bulungan yang sudah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Tahap I. Termasuk Desa Gunung Seriang di Kecamatan Tanjung Palas dengan 188 KK dengan pagu total Rp338,4 juta (29,9 persen). Dijelaskan, adanya BLT DD tersebut diharapkan dapat membantu warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 yang tidak termasuk dalam warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Sembako dan Kartu Prakerja di desa masing-masing.

Sasaran BLT DD tersebut adalah warga masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dengan mempertimbangkan kemampuan finansial atau keuangan warga yang bersangkutan, belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Pelaksanaan BLT DD Tahap I juga berdasarkan Surat Edaran (SE) Bupati Bulungan Nomor 140/353/DPMD/IV/2020 tentang Pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai melalui Dana Desa Tahun 2020.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Implementasi Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2021**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah penegasan atas pokok masalah yang akan dikaji, yang diformulasikan dalam wujud pertanyaan yang memerlukan jawaban. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi kualitas pengawasan pelayanan publik dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2021
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terhambatnya pelayanan publik dalam implementasi kualitas pengawasan pelayanan publik dalam

pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 di Desa Gunung Seriang
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk meneliti Bagaimana Implementasi Kualitas Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor yang mempengaruhi terhambatnya pelayanan publik dalam Implementasi Kualitas Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan berpikir yang dilandasi konsep ilmiah khususnya mengenai Implementasi Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Pembagian BLT Di Desa Gunung Seriang
2. Secara teoritis, dari penelitian ini akan diperoleh informasi empirik berdasarkan pijakan teori yang mendukung terhadap Implementasi Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Pembagian BLT Di Desa Gunung

Seriang

3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan kepada pemerintah desa gunung seriang dalam Implementasi Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Pembagian BLT .
4. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

D. Landasan teori

1. Implementasi kebijakan

Implementasi merupakan arah tujuan yang ditetapkan serta dapat direalisasikan sebagai kebijakan pemerintah. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy makers bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya – upaya policy makers untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti yang dijelaskan oleh Edwards III (Subarsono 2008 : 90) yaitu :

a. Komunikasi

Keberhasilan Implementasi Kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaarn kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumber Daya

Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya financial, sumber daya adalah factor penting untuk mengimplementasi kebijakan agar efektif.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Kerja sama yang baik dalam birokrasi dan struktur yang kondusif akan membuat pelaksanaan kebijakan efektif.

Beberapa model implementasi kebijakan di atas menunjukkan bahwa tidak ada variabel tunggal dalam suatu kegiatan implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik menyangkut kebijakan yang diimplementasikan, pelaksana kebijakan, maupun lingkungan di mana kebijakan tersebut diimplementasikan (kelompok sasaran). Namun demikian, melihat berbagai model di atas nampaknya faktor lingkungan (kondisi sosial, ekonomi dan politik) di mana kebijakan itu diimplementasikan, komunikasi antarorganisasi dan birokrasi pelaksana menjadi faktor dominan bagi penentu keberhasilan implementasi kebijakan.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh sebuah lembaga yang didasarkan atas informasi yang diperoleh dari berbagai fakta dan data yang diperoleh, yang nantinya digunakan untuk pemecahan atas masalah-masalah atau fenomena yang ditemukan di lapangan. Di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak

(politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

Menurut pendapat diatas jelas dipaparkan bahwa dalam sebuah pelaksanaan kebijakan juga terdapat proses dan tahapan agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Setelah kebijakan dikeluarkan, kemudian melihat dari sasaran kelompok kebijakan, apakah kebijakan memiliki suatu dampak dan apabila ditemukan kekeliruan atau kegagalan akan di lakukan revisi terhadap kebijakan tersebut. Lima langkah tersebut merupakan tahapan yang diharapkan jika semua tahapan dapat dilalui maka pelaksanaan kebijakan akan lebih mudah mencapai tujuannya.

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2001:68-69) merumuskan “Proses implementasi kebijaksanaan negara dengan lebih rinci: “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan keputusan eksekutif yang penting atas keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebut secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatasi proses implementasinya”.

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai

tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan mempergunakan sarana dan menurut waktu tertentu, agar dapat mencapai output/outcome dan agar policy demands dapat terpenuhi maka kebijakan harus dilaksanakan, pelaksanaan kebijakan dapat pula dirumuskan sebagai pengguna sarana yang ditentukan terlebih dahulu.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.

Menurut siagian (2005:259) Pengawasan yang dilakukan bertujuan mencegah terjadinya diviasi dam operasional atau rancana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efesiensi dan efektifitas yang setinggi mungkin.

Tujuan Pengawasan yaitu, Sebagai Berikut :

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah.
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah).

3. Pelayanan Publik

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut.

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu

yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan publik sebagai solusi permasalahan yang ada pada masyarakat, kita harus memahami dulu apa dan seperti apa kebijakan publik itu sendiri. Menurut Chief J.O. Udoji seorang pakar dari Nigeria (1981) dalam (Solichin Abdul Wahab, 2014:15) Mendefinisikan kebijaksanaan publik sebagai “ An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large.” Maksudnya ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures (Hakim, 2002).

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses

kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi :

- a. pembuatan kebijakan,
- b. pelaksanaan dan pengendalian, serta
- c. evaluasi kebijakan.

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu :

- a. penyusunan agenda,
- b. formulasi kebijakan,
- c. adopsi kebijakan,
- d. implementasi kebijakan, dan
- e. penilaian kebijakan.

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut:

Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.

- a. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
- b. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

- c. **Penyusunan Model.** Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
- d. **Penentuan kriteria.** Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.
- e. **Penilaian Alternatif.** Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
- f. **Perumusan Rekomendasi.** Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

4. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu mereka menghadapi kesulitan ekonomi di tengah maraknya penyebaran wabah Covid-19 sejak tahun 2019 hingga tahun 2020. Bantuan Langsung Tunai adalah merupakan salah satu dari beberapa model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial.

Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Dasar hukum dan pedoman yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan BLT-Dana Desa, adalah:

- a) Undang-Undang;
- b) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
- c) Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT);
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- e) Peraturan Menteri Keuangan;
- f) Instruksi Menteri Dalam Negeri;
- g) Instruksi Menteri Desa PDTT;
- h) Surat Menteri Desa PDTT;
- i) Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT; dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi.

a. Pengertian Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. berdasarkan Surat Edaran (SE) Bupati Bulungan Nomor 140/353/DPMD/IV/2020 tentang Pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai melalui Dana Desa Tahun 2020.

Dalam SE tersebut dijelaskan, penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800 juta mengalokasikan BLT DD maksimal sebesar 25 persen. Penerima Dana Desa Rp800 juta sampai dengan Rp1,2 miliar mengalokasikan BLT DD maksimal sebesar 30 persen, dan penerima Dana Desa lebih dari Rp.1,2 miliar mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35 persen.

b. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam Angka 3 (tiga) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan nontunai antara lain:

- 1) kehilangan mata pencaharian;
- 2) belum terdata (exclusion error); dan
- 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

c. Mekanisme Pendataan

Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19; pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa;

- 1) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;

- 2) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- 3) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

d. Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 huruf (c) Metode dan Mekanisme Penyaluran :

- a. metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT

Dana Desa mengikuti rumus:

- a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
- b. Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
- c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa; dan

- d. Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cashless) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (physical distancing), menghindari kerumunan, dan memakai masker.

E. penelitian terdahulu

1. Harwidiensyah, dengan judul, “ Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.” Skripsi ini adalah penelitian tentang dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap kesejahteraan masyarakat desa Maccini Baji. Pokok permasalahannya adalah bagaimanakah dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap kesejahteraan mereka. Masalah ini dilihat dengan pendekatan sosiologi dan komunikasi dan dibahas dengan metode kualitatif.

Bantuan Langsung Tunai memang tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program itu membawa manfaat bagi mereka, umumnya manfaat yang diperoleh masyarakat miskin penerima Bantuan Langsung Tunai bersifat jangka pendek, yakni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sembako, karena beban pengeluaran yang harus ditanggung masyarakat miskin

dengan adanya inflasi akibat kenaikan harga minyak masih lebih tinggi dibandingkan dana yang diterima dari program Bantuan Langsung Tunai.

2. R.Finahari, dengan judul: “Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Penaga Kabupaten Bintan Pada Tahun 2017,” Pemerintah memiliki produk kebijakan untuk menangani masalah kemiskinan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bagian dari Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan analisis implementasi kebijakan tentang BLT sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Penaga. Penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. Dalam menganalisa penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian berdasarkan 3 variabel, yaitu pada variabel mudah tidaknya masalah dikendalikan, masalah utama dari program BLT setiap tahunnya adalah data penerima yang tidak berubah, lokasi penyaluran dana BLT yang berubah, ketidak tepatan waktu

dalam penyampaian informasi pencairan dana BLT oleh pihak desa. Pada dimensi kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, pemerintah desa menyalahi aturan SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan membagi uang penerima BLT dengan warga yang bukan penerima BLT. Pada dimensi lingkungan, jarak antara kantor Pos Tanjung Uban untuk penyaluran dana BLT dengan Desa Penaga terbilang jauh. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam pelaksanaan BLT sebagai Program Keluarga Harapan belum berjalan secara maksimal.

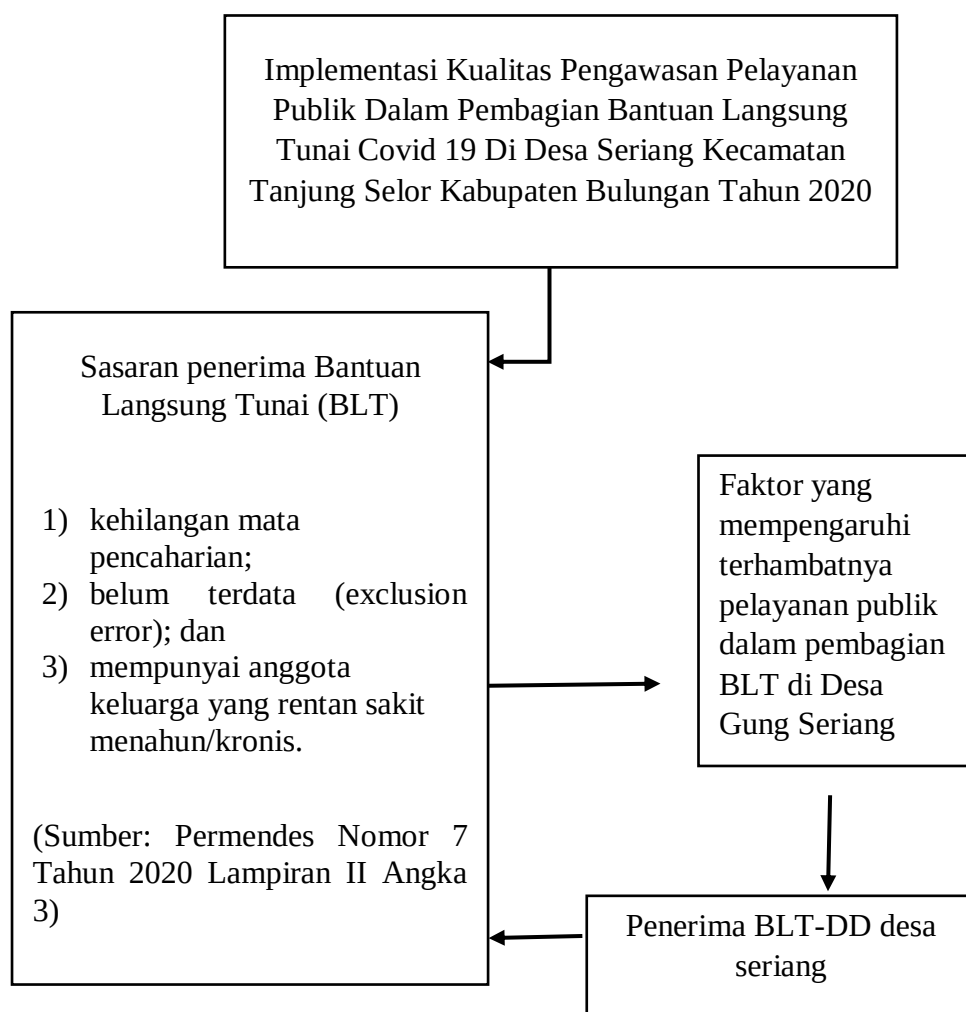
3. Hasbi Iqbal, 2008 judul tesis : “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 Di Kabupaten Kudus.” Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan program BLT dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan program BLT tahun 2008 di Kabupaten Kudus. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Pelaksanaan program berjalan dengan baik, tertib, lancar, dan aman. Pelaksanaan lapangan berupa sosialisasi program, verifikasi data, pembagian kartu, pencairan dana, dan pembuatan laporan. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program adalah sikap pelaksana program yang kurang baik, kondisi sosial ekonomi yang hampir sama

menimbulkan kecemburuan, situasi politik yang mendukung dan menolak program, keterampilan pelaksana program yang masih perlu ditingkatkan, dan koordinasi antara pelaksana program yang masih perlu dilegalkan.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai acuan dalam penlitian ini yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan R.Finahari, dengan judul: “Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Penaga Kabupaten Bintan Pada Tahun 2017, Namun dapat penulis simpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Mulai dari daerah, objek dan tempat penelitian ini dilakukan, meskipun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, namun hasil penelitian tersebut tetap digunakan sebagai bahan rujukan dan bahan perbandingan oleh peneliti untuk penyempurnaan hasil yang akan disusun.

F. Alur pikir

Berdasarkan paradigma tersebut dapat di gambarkan alur pikir dalam penelitian ini, mengenai Implementasi Pengawasan Pelayanan Publik Dalam implementasi kualitas pengawasan pelayanan publik dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Desa Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Alur pikir penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Hal ini disebabkan data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari obyek penelitian. Berdasarkan pola atau sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian operasi (*operation research*). Penelitian operasi (*operation research*) menunjukkan pada kegiatan yang sedang berlangsung, yakni bahwa penelitian yang dilakukan bukan menciptakan yang baru semata, tetapi menempel pada suatu kegiatan atau kejadian yang sedang berlangsung (Arikunto, 2010: 2).

Sugiyono (2010), metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi obyek penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah atau natural setting.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau mengetahui bagaimana implementasi kualitas pengawasan pelayanan publik dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Desa Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020. Oleh karena itu peneliti menggunakan penelitian Deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan tujuan membahas obyek yang diteliti secara mendalam. Penelitian

kualitatif pada penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif adalah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Tujuan utama penelitian deskriptif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait.

B. Penetapan Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Utara dengan menitik beratkan pada subjek penelitian. Lokasi penelitian adalah di Desa Gunung seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Objek yang diteliti implementasi kualitas pengawasan pelayanan publik dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Desa Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020.

Alasan peneliti mengambil penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi kualitas pengawasan pelayanan publik dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Desa Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor yang mempengaruhi terhambatnya pelayanan publik dalam implementasi kualitas pengawasan pelayanan publik dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Desa Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, gejala yang muncul bersifat holistik atau menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan. Penelitian kualitatif didasarkan pada keseluruhan situasi sosial yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis. Oleh karena luasnya cakupan aspek yang diteliti, maka diperlukan fokus penelitian. Fokus penelitian mempunyai makna batasan penelitian, karena dalam lapangan penelitian banyak gejala yang meyangkut tempat, pelaku, dan aktifitas, namun tidak semua tempat, pelaku dan aktifitas menjadi pembahasan dalam penelitian. Untuk menentukan pilihan tempat, pelaku, dan aktifitas yang perlu dibahas dalam penelitian maka harus membuat batasan yang dinamakan fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kualitas pengawasan pelayanan publik dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Desa Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020.

D. Pemilihan Informan

Subyek penelitian ini adalah Kepala Desa gunung seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, data yang dibutuhkan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara. Dalam proses wawancara dibutuhkan informan penelitian. Informan merupakan sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis (Arikunto, 2010: 172). Informan atau narasumber penelitian ini terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten

Bulungan, Kantor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Kepala Desa gunung seriang Kecamatan Tanjung selor Kabupaten Bulungan, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), petugas pengurus BLT di Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Tokoh masyarakat, Masyarakat Desa gunung seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang terlibat dalam kegiatan tentang BLT yang ada di Desa Gunung Seriang.

Untuk lebih jelasnya, penetapan populasi dan sampel dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Populasi informan

No	Sub populasi	Jumlah	Populasi
1	Informan kunci	4	Pejabat Pembagian BLT
2	Infoman biasa	6	Penerima BLT
	Jumlah	10	

Sumber : Data Olahan Tahun 2021

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan juga merupakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh dari penelitian melalui berbagai sumber data, sebagaimana uraian berikut.

1. Observasi

Observasi dilakukan guna mengumpulkan data mengenai proses atau aktivitas. Proses atau aktivitas merupakan sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak (Arikunto, 2010: 172). Dalam penelitian ini, proses atau aktivitas merupakan proses dan aktivitas yang berhubungan dengan implementasi dari pelayanan publik dalam pembagian BLT di Desa Gunung Seriang Tahun 2020 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui metode survey. Metode survey merupakan metode pengumpulan data primer berdasarkan komunikasi antara peneliti dengan responden (Indriantoro dan Supomo, 2002: 152). Wawancara merupakan teknik pengumpulan dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik wawancara dilakukan karena penelitian memerlukan komunikasi dan hubungan secara langsung dengan objek yang diteliti. Hasil wawancara selanjutnya dicatat oleh pewawancara sebagai data penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol (Arikunto, 2010: 172). Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk

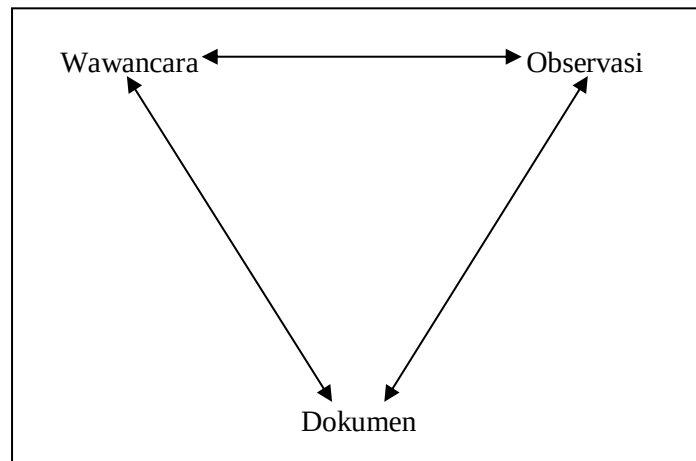
laporan keuangan dari instansi yang bersangkutan dengan objek penelitian dan sumber-sumber lain untuk mendapatkan teori yang mendukung. Dokumentasi yang digunakan untuk menghimpun data yang diambil dari dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kebenaran realitas dalam penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal tetapi jamak dan tergantung pada kemampuan peneliti mengkonstruksi fenomena yang diamati, serta dibentuk dalam diri peneliti sebagai hasil proses mental tiap individu dengan latar belakangnya. Berdasarkan data yang diperoleh, maka pengujian keabsahan data atau uji validitas data dilakukan melalui triangulasi. Menurut Wiersma (dalam Sugiyono, 2010: 125), *triangulation is qualitative cross-validation that assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures.*

Triangulasi dapat diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, berbagai metode, dan waktu yang berbeda. Terdapat 3 teknik pengujian keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan teknik berbeda. Dalam triangulasi teknik, dilakukan

pemeriksaan terhadap data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, serta menganalisis dokumen-dokumen. Hubungan antara ketiga metode pengumpulan data dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Sugiyono (2010: 126)

Gambar 2 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Gambar di atas menunjukkan hubungan antara ketiga metode pengumpulan data. Data yang diperoleh pada masing-masing metode pengumpulan data dikonfrontasikan satu sama lain. Seluruh data hasil wawancara dikonfrontasikan dengan data hasil observasi dan dokumentasi, begitu pula sebaliknya.

Setelah triangulasi data dilaksanakan, dilanjutkan pada tahap analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca. Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan kajian dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan obyek

penelitian dengan menginterpretasikan berdasarkan kerangka teori yang ada untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Adapun dalam pengumpulan data peneliti akan mereduksi yang kemudian dilakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh yang artinya setelah mendapatkan data-data yang merupakan hasil dari catatan yang didapatkan di lapangan. Kemudian dari data tersebut peneliti kembali menyusun hal-hal pokok yang dianggap penting dari hasil temuannya di lapangan. Setelah rumusan didapat kemudian dilakukan penyajian data secara sistematis berdasarkan fakta yang kemudian disusun untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Teknik analisa data yang dipergunakan adalah teknik analisa deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dikumpulkan, diedit, dan dikategorikan serta dicari kesesuaian polanya untuk kemudian dianalisis. Peneliti menjelaskan tempat, gambaran objek penelitian, analisis kata-kata, laporan secara detail menurut sudut pandang informan dan perilaku subjek penelitian dalam *setting* alamiah (*natural setting*).

Data yang telah dianalisis tersebut kemudian dibandingkan dengan teori-teori mengenai implementasi dari pelayanan publik dalam pembagian BLT di Desa Gunung Seriang yang telah diuraikan pada landasan teori sebagai dasar penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara teori dengan fenomena yang terjadi pada implementasi dari pelayanan publik dalam pembagian BLT di Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung selor Kabupaten Bulungan. Dari hasil deskripsi tersebut kemudian peneliti

penarikan kesimpulan melalui interpretasi hasil analisis. Menurut Miles dan Huberman (2009: 71), teknik analisis dari kualitatif dilakukan dengan tahap-tahap berikut.

1. Reduksi data, yaitu dengan cara melakukan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian data, yaitu dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
3. Menarik kesimpulan / verifikasi dari data yang sudah tersedia.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan berdasarkan langkah-langkah di atas. Reduksi data dilakukan dengan melakukan pengelompokan data secara rapi dan sistematis mengenai implementasi dari pelayanan publik dalam pembagian BLT di Desa Gunung Seriang Tahun 2020 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Data yang telah dikelompokkan tersebut kemudian didokumentasikan dan diuraikan sebagai laporan hasil penelitian. Dari uraian hasil-hasil penelitian, peneliti kemudian dapat menarik kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Gunung Seriang

Desa Gunung seriang adalah Desa tertua di Kabupaten Bulungan sudah ada sejak tahun 1946, yang dimana dahulu namanya kampung Baratan. Sejarahnya dahulu kampungbaratan terdapat kerajaan Kesultanan Bulungan pertama kemudian menyebar ke daerah lain seperti ke daerah Tanjung Palas dan daerah lainnya. Asal mula nama Baratan karena adanya sungai Kecil yang bernama sungai Baratan. Dulunya masyarakat Baratan berada di hulu sungai Baratan kemudian dengan seiring berjalannya waktu kampung baratan dipindahkan ke kuala sungai Baratan sebagai bukti bahwa kampung baratan adalah desa tertua di kabupaten bulungan adanya pengakuan dari tokoh-tokoh kesultanan Bulungan

Dahulunya ada dua wilayah di kampung Baratan yaitu Wilayah Gunung Seriang dan Wilayah Baratan, dimana dahulunya Gunung seriang masih bagian dari Kelurahan Tanjung Selor Hulu, karena melihat keadaan Geografis antara Gunung Seriang dan Baratan Merupakan satu daratan maka dari Pemerintah Kabupaten untuk menyatukan wilayah tersebut, dan selanjutnya sekitar tahun 1995 terjadilah penyatuan dua wilayah kemudian berdasarkan kesepakatan dari tokoh-tokoh masyarakat terjadilah perubahan nama Dari Kampung Baratan menjadi Kampung Gunung Seriang, Karena dengan penyatuan tersebut Kampung Gunung Seriang

Menjadi 4 Rukun Tetangga dan berkembanglah perkampungan Baratan
Menjadi Desa Gunung Seriang.

2. Domografi

a. Batas Wilayah (Perbatasan), Batas wilayah sebagai berikut :

Tabel 2
Batas Wilayah Permukiman

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Sungai Kayan	
Sebelah Selatan		
Sebelah Timur	Sungai Kayan	Kecamatan Tanjung Selor
Sebelah Barat	Jalan Poros Gunung Seriang – Mara 1	Kacamatan Tanjung Selor

r: Profil desa tahun 2021

Tabel 3
Batas Wilayah Desa Asli/Pengembangan

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Kelurahan Tanjung Palas	Kacamatan Tanjung Palas
Sebelah Selatan	Sungai sebakut	
Sebelah Timur	Desa Jelarai	Kecamatan Tanjung Selor
Sebelah Barat	Desa Antuntan	Kacamatan Tanjung Palas

Sumber: Profil desa tahun 2021

b. Ditinjau dari Orbitasi

- 1) Jarak ke Ibu kota Kecamatan 25 Km
- 2) Lama Tempuh ke ibu Kota Kecamatan 35Menit
- 3) Kendaraan Umum ke ibu Kecamatan : Roda dua, Empat dan Alat transpotasi Sungai.
- 4) Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten 40Km
- 5) Lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten 40 Menit
- 6) Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten : Roda dua, Empat dan Alat transpotasi Sungai

c. **Jumlah Penduduk berdasarkan :**

1) **Usia**

Tabel 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Usia Penduduk (Th)	Jumlah Jiwa
0 – 4	130 Jiwa
5 – 9	145 Jiwa
10 – 19	222 Jiwa
20 – 29	204 Jiwa
30 – 39	179 Jiwa
40 – 49	148 Jiwa
50 – 59	84 Jiwa
60 ke atas	79 Jiwa
Jumlah	1068 Jiwa

Sumber: Profil desa tahun 2021

2) **Jenis Kelamin**

Tabel 5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk Laki-laki	564 Jiwa	
Jumlah Penduduk Perempuan	504 Jiwa	
Jumlah total	1068 Jiwa	

Sumber: Profil desa tahun 2021

3) **Jumlah Penduduk berdasarkan Jumlah RT;**

Tabel 6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah RT

Keterangan	Jumlah (KK)	Jumlah Lk	Jumlah Pr	Jumlah (Jiwa)
Jumlah Penduduk RT .1	66	133	111	244
Jumlah Penduduk RT .2	90	178	188	366
Jumlah Penduduk RT .3	83	180	142	322
Jumlah Penduduk RT .4	44	73	63	136
Jumlah	283	564	504	1068

Sumber : Profil desa tahun 2021

4) Jumlah Penduduk berdasarkan Agama/Kepercayaan

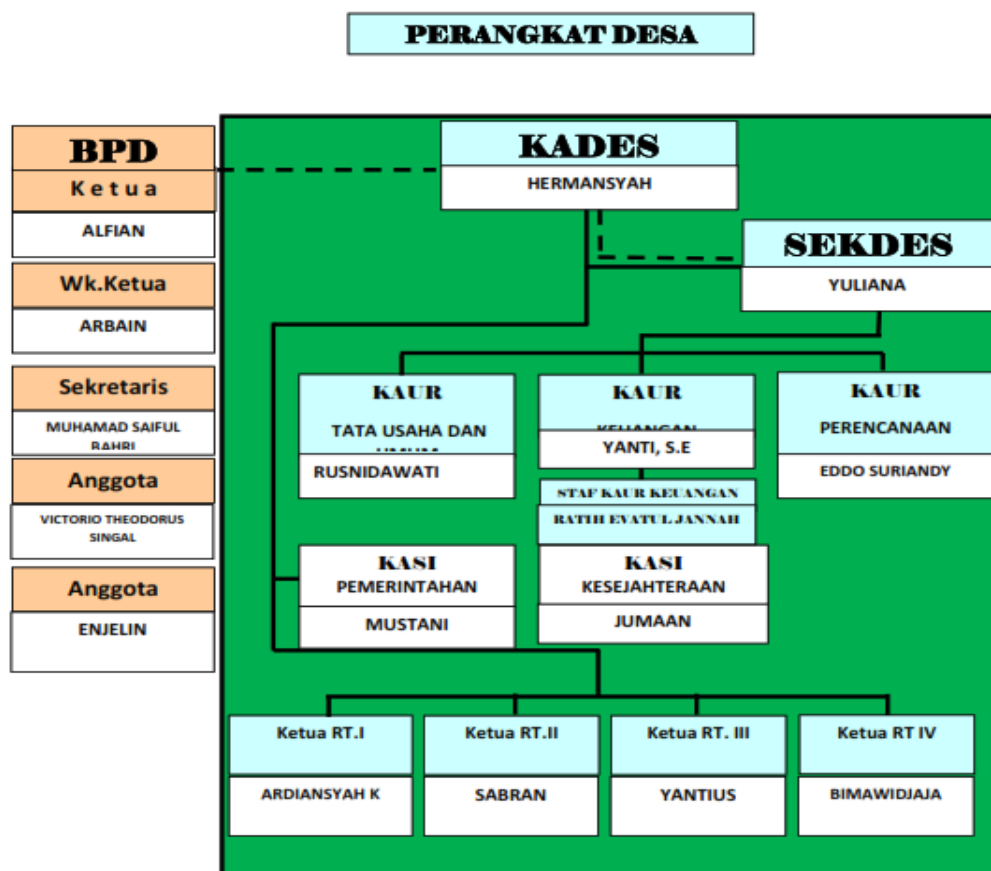
Tabel 7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah RT

Keterangan	AGAM A	Jumlah (KK)	Jumlah Lk	Jumlah Pr	Jumlah (Jiwa)
RT .1	Islam	66	133	111	244
RT .2	Islam Kristen	90	173 2	190 1	366
RT .3	Islam Kristen Katholik	83	91 59 29	82 41 20	322
RT .4	Islam Kristen	44	12 61	14 49	136
Jumlah		283	564	504	1068

Sumber: Profil desa tahun 2021

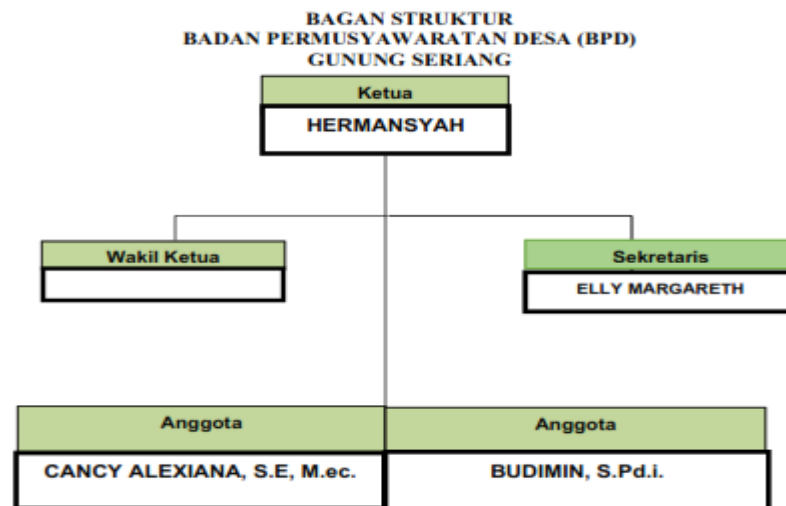
d. Kondisi Pemerintah Desa

1) Pembagian Wilayah Desa



Sumber: Profil desa tahun 2021

Gambar 3
Bagan Perangkat Pemerintahan Desa



Sumber: Profil desa tahun 2021

Gambar 4
Bagan Badan Permusyawaratan Desa Gunung Seriang

2. Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari, Kepala Desa gunung seriang Kecamatan Tanjung selor Kabupaten Bulungan, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), petugas pengurus BLT di Desa Gunung Seriang, Tokoh masyarakat, Masyarakat Desa gunung seriang yang terlibat dalam kegiatan tentang BLT yang ada di Desa Gunung Seriang. Uraian lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 8.
Karakteristik Informan berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-laki	8	75%
2.	Perempuan	2	25%
Jumlah		10	100%

r : Hasil observasi dan wawancara tahun 2021

Berdasarkan tabel 10 tersebut diketahui bahwa informan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 8 orang atau sebesar 75%, sedangkan informan berjenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang atau sebesar 25%.

Tabel 9
Karakteristik Informan berdasarkan Umur

No.	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1.	31 – 40	5	50%
2.	41 – 50	5	50%
3.	51 – 60	-	-
Jumlah		10	100%

Sumber : Hasil observasi dan wawancara tahun 2021

Berdasarkan tabel 9 tersebut dapat dilihat bahwa komposisi yang ada tidak ada yang mendominasi yaitu pada usia 31 – 40 tahun dengan jumlah 5 orang dengan persentase sebesar 50%, kemudian informan pada usia 41 – 50 tahun berjumlah 4 orang dengan persentase sebesar 50%, sedangkan informan pada usia 51 – 60 tidak ada.

Karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikannya dimanifestasikan kedalam tabel berikut :

Tabel 10
Karakteristik Informan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	SD	-	-
2.	SLTP	-	-
3.	SLTA	8	75%
4.	S1	2	25%
Jumlah		10	100%

Sumber : Hasil observasi dan wawancara tahun 2021

Berdasarkan Tabel 10 karakteristik informan berdasarkan tingkat Pendidikan yang mendominasi adalah tingkat Pendidikan SLTA dengan Jumlah 8 orang dengan 75% sedangkan strata 1 hanya 2 Orang dengan Persentasi 25%.

H. Hasil Penelitian

Berikut Ini Deskripsi Hasil Penelitian Yang Diperoleh Melalui Wawancara, Observasi, Dan Dokumentasi Yang Didasarkan Pada Rumusan Masalah Yang Diteliti. Hasil Penelitian Tentang Implementasi Kualitas Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Desa Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020, Sebagai Berikut :

1. Implementasi Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Desa Seriang

Pembangunan Kesejahteraan adalah usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat institusi-institusi sosial. Ciri utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah holistik-komprehensif dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektifitas, yang tidak terlepas dari lingkungan sosiokulturalnya. Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6

Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT- Dana Desa).

Dalam rangka meluncurkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT- Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, Buku Panduan Pendataan BLT-Dana Desa ini disusun dengan mengonsolidasikan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan BLT-Dana Desa untuk

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi COVID-19 pemerintah telah merancang

beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah COVID-19. Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja berhak menerima bantuan ini.

Untuk mengetahui Implementasi Kualitas Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Desa Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020, penyusun melakukan penelusuran serta wawancara dengan narasumber terkait implementasi pembagian BLT yang ada di desa gunung seriang penyusun melakukan wawancara dengan Bapak Jumaan selaku Kasi Kesejahteraan Pemerintah Desa Seriang, sebagai Berikut:

“...Mekanisme yang ada sudah sangat jelas, dalam pemberian BLT kepada masyarakat yang ada, hal demikian juga sudah di atur oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan sehingga kami perangkat desa bisa melaksanakan kegiatan yang diamanatkan kepada kami, secara umum Pemberian BLT ini di berikan kepada masyarakat yang berdampak langsung dengan Kondisi Penyebaran Virus COVID 19 yang melanda seluruh wilayah, Dunia Maupun Negara. Dalam lingkup pemerintah desa syarat umum yang mendapatkan BLT itu adalah masyarakat des aini yang memiliki kartu keluarga dan berdomisili di desa gunung seriang. Selebihnya kami melakukan pendataan lebih lanjut terkait pekerjaan mereka dan bantuan apa

saja yang mereka terima dari pemerintah, BLT-Dana Desa ini benar-benar kita saring, karna jangan sampai mendapatkan data ganda selaku masyarakat penerima BLT, baik menggunakan Dana desa, dana social dari pemerinta daerah maupun dana dari program pemerintah pusat.”

(Wawancara,Kasi kesejahtraan 2021)

Pernyataan tersebut di tambahkan oleh beliau, terkait permasalahan yang dihadapi di lapangan, sebagai berikut:

“...program BLT-Dana Desa ini, di anggarkan karna sebab dan akibat dari menyebarnya Virus COVID 19 ini.sebenarnya BLT yang di berikan Pemerintah itu sudah ada sebelumnya, hanya saja tidak banyak masyarakat yang mendapatkannya, namun di karnakan permasalahan ini BLT-Dana Desa ini akhirnya ada dan di tetapkan oleh pemrintah pusat untuk membantu masyarakat yang ada di wilayah-wilayah seperti kita, Permasalahan kita itu ya bisa di karnakan lambannya pendataan terhadap masyarakat di desa ini, karna memang masyarakat kita banyak di luar daerah dikarnakan kerjaan mereka sendiri, jadi sangat sulit kami dalam melakukan pendataan, data yang ada di kami ini, yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, jadi kami selaku masyarakat desa harus selektif dalam menetapkan siapa saja individu yang harus kami tetapkan sebagai Penerima BLT-Dana Desa.”

(Wawancara,20, Juli,2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasi kesejahtraan Desa Gunung seriang dapat penyusun simpulkan bahwa, penggunaan Dana Desa, yang seharus nya memang digunakan sebagai pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2020 lebih banyak di alokasikan untuk bantuan sosial, salah satunya Adanya Program BLT-Dana Desa, yang mengacu dengan Surat edaran baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tingkat satu maupun tingkat dua. Dalam proses implementasi BLT-Dana Desa yang dilaksanakan pemerintah desa

merujuk dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam mekanisme penerimaan BLT-Dana Desa yang di maksud sebagai berikut:

Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja;
 - 2) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan;
 - 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- Berdasarkan kategori yang telah di tetapkan pemerintah terkait

calon penerima BLT-Dana Desa, maka pemerintah desa harus lebih Objektif dan selekrif dalam pendataan penduduk desa, untuk dilakukan penetapan sebagai peserta penerima BLT-Dana Desa. Tercatat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang di berikan untuk masyarakat di Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Palas dengan 188 KK dengan Pagu total Rp.338,4 Juta (29,9 %). Adanya BLT-Dana Desa tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang berdampak pandemic COVID-19 yang tidak termasuk masyarakat yang menerima program PKH, Bantuan Non tunai BPNT, kartu sembako dan kartu Prakerja di Desa Gunung Seriang.

Berdasarkan permasalahan yang ada, penyusun juga berkesempatan bertemu dengan Kepala Desa selaku Pemangku kebijakan yang ada di

Desa Gunung Seriang dengan Bapak Hermansyah, Yang menyampaikan Sebagai berikut:

“... adanya program BLT-Dana Desa ini, merupakan salah satu kebijakan yang di ambil oleh pemerintah pusat mengingat kondisi Negara ini yang berdampak dari Pandemi Covid-19. Yang sebelumnya bantuan yang ada itu, masih berupa Program PKH, BPNT, kartu Sembako dan Kartu Pra-kerja. Yang dimana sudah kita bagikan kepada masyarakat sebelum pandemic ini, kebijakan ini juga sangat tepat mengingat kondisi masyarakat dimanapun berada, sangat-sangat menghawatirkan karna memang dibatasi pergerakannya oleh pemerintah. Mengingat bahaya dari virus yang beredar. BLT-Dana Desa ini saya rasa cukup meringankan masyarakat yang benar-benar berdampak. Ada yang di PHK dari tempat kerja karna memang sudah tidak bisa produksi, yang memang dikarnakan dampak dari Virus Covid-19 ini sendiri. Saya harapkan dengan adanya BLT-Dana Desa ini cukuplah bisa membantu meringankan kebutuhan hidup warga masyarakat yang ada di Desa Seriang.”

(Wawancara Kepala Desa,20, Juli,2021)

Senada dengan apa yang didapatkan penyusun setelah bertemu dengan Bapak Bima Wijaya selaku Ketua RT 04 yang ada di Desa Gunung Seriang yang menyatakan sebagai berikut:

“...Sejauh ini, kami selaku yang bertanggung jawab atas warga masyarakat Desa Gunung Seriang,berusaha semaksimal mungkin agar dapat berbuat banyak terhadap masyarakat desa ini, dalam peroses Pendataan serta pembagian BLT-Dana Desa di Desa Gunung Seriang sejauh ini tidak ada masalah yang serius. Masih bisa di atasi serta di rapatkan Bersama perangkat desa, serta pengertian dari masyarakat dan Dungan hingga prosesnya tidak mengalami permasalahan di lapangan. Untuk masyarakat yang ada di wilayah saya cukup banyak yang menerima BLT-Dana Desa, hal ini dikarnakan Memang sebelumnya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan lain dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, warga saya banyak yang berprofesi sebagai petani dan nelayan yang bisa dikatakan masih mampu, belum lagi sanak saudara yang memang bekerja di pemerintah daerah maupun desa,

hal ini kemudian ketika pengurusan BLT-Dana Desa kami masukkan karna memang berdampak setelah adanya atau tingginya penyebaran wabah Virus ini.”

(Wawancara,20, Juli,2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan dari penanggung jawab atas amasyarakatnya yang disampaikan kepala desa gunung seriang, dapat penulis simpulkan bahwa adanya program BLT-Dana Desa yang di implemntasikan oleh pemerintah desa gunung seriang adalah program langsung yang di gagas oleh pemerintah pusat untuk menanggulangi maraknya penyebaran virus sehingga berdampak kepada masyarakat yang ada di setiap penjuru negeri ini, sehingga demi kepentingan berbangsa dan bernegara anggaran yang seharusnya di peruntukan untuk memajukan daerah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur wilayah di alihkan untuk kepentingan masyarakat yang berdampak dengan kondisi sosial masyarakat yang ada.

Kebijakan ini juga dipandang sudah tepat untuk meringankan biaya hidup masyarakat yang ada, begitu banyak Program Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah baik tingkat satu maupun tinggkat dua dalam upaya menanggulangi dampat dari maraknya penyebaran virus yang mematikan ini. Dalam penerapan program BLT- Dana Desa ini masyarakat dapat terakomodir sehingga tidak terjadi tumpangtindihnya kebijakan serta adanya komplek dari masyarakat baik yang menerima maupun yang tidak menerima berdasarkan keputusan Pemerintah Desa Gunung Seriang.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT- Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, Buku Panduan Pendataan BLT-Dana Desa ini disusun dengan mengonsolidasikan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan BLT-Dana Desa untuk membantu desa memahami langkah-langkah teknis pendataan calon penerima bantuan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, proses pendataan pun harus mengikuti protokol Kesehatan.

Selanjutnya dalam penerapan program BLT-Dana Desa ini di wadahi dengan diterbitkannya Peraturan pemerintah desa Nomor 7 Tahun 2020 untuk dapat diimplentasikan sebagai acuan dalam pelaksanaan dilapangan serta Tindakan yang mengacu dengan peraturan tersebut. Dalam penyusunan ini, merujuk akan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 Lampiran II Angka 3, dan di uraikan sebagai Berikut:

a) Kehilangan Mata Pencaharian

Sasaran BLT-Dana Desa tersebut adalah warga masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dengan mempertimbangkan kemampuan finansial/keuangan warga yang bersangkutan, belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Penetapan data keluarga miskin baru di desa diputuskan bersama dalam Musdesus. Musdesus juga dapat membahas pemilahan target sasaran dan jenis program bantuan yang diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih target sasaran program bantuan sosial. Penetapan keluarga miskin penerima BLT-Dana Desa ini dilaksanakan melalui pendekatan yang memperkuat modal sosial masyarakat yaitu musyawarah dan gotong-royong, sejalan dengan apa yang di dapatkan dari penelusuran penyusun dalam penelitian

ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hermansyah selaku Kepala Desa Gunung Seriang, yang menyatakan sebagai berikut:

“...berdasarkan jumlah penduduk Desa Gunung Seriang yang saat ini, mayoritas menapatkan bantuan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah des aitu tidak bisa mendapatkan dua jenis bantuan, harus salah satu saja. Permasalahan ini hampir semua atau seluruh masyarakat yang ad aitu membutuhkan bantuan. Mengingat kondisinya memang tidak memungkinkan, kita dilanda Wabah Virus yang mematikan ini, serta pengobatan yang belum pasti kesembuhannya. Belum lagi masyarakat yang dibatasi aktifitasnya di luar rumah. Hal ini berdampak akan kelangsungan hidup mereka. Serta permasalahan yang semakin hari semakin berdampak pada ekonomi warga yang semakin sulit. Belum lagi banyaknya perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan.”

(Wawancara, 20, Juli, 2021)

Demikian halnya yang disampaikan oleh Bapak Alfian selaku Ketua BPD Desa Gunung Seriang, yang menyampaikan sebagai berikut:

“...menanggapi keadaan sekarang yang memang masih dibayang-bangin oleh wabah Virus Covid-19 yang menimbulkan hancurnya ekonomi bangsa. Dengan adanya kebijakan yang diambil pemerintah pusat, saya rasa sudah tepat. Tinggal kita yang di daerah sebagai pelaksana saja lagi untuk bagaimana bisa menyalurkannya langsung kemasyarakat desa. Berbagai metode yang di atur agar bagaimana mekanisme dari Implementasi dari proses pemberian BLT-Dana Desa ini tersalurkan dengan tetap memperhatikan kelayakan dari penerima dana bantuan ini, seperti yang sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat, daerah baik tingkat satu maupun tingkat dua agar tidak lagi mendapatkan bantuan dari Dana Desa ini. Karna posisinya masih banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan dana bantuan ini, kami juga selaku pemangku kebijakan didesa harus ekstra dalam menseleksi warga yang

benar-benar layak dalam mendapatkan huluran bantuan kangsung ini.”

(Wawancara,20, Juli,2021)

Berdasarkan hasil kitipan wawancara yang didapatkan, dapat penyusun simpulkan bahwa pemberian BLT-Dana Desa yang di programkan langsung oleh pemerintah pusat untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam penggunaan Dana Desa yang dikucurkan, tindakan ini merupakan upaya dari pemerintah pusat agar pemerataan bantuan dapat dirasakan hingga di pelosok negeri ini, program ini dilaksanakan berdasar maraknya penyebaran virus Covid-19 yang sejak tahun 2019 hingga penyusunan penelitian ini selesai, kondisi bangsa dan masyarakatnya masih dihantui oleh keberadaan wabah yang dapat mematikan masyarakat banyak yang ada. Dalam peroses pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa ini sangat diharapkan masyarakat. Dengan harapan agar tetap dapat bertahan hidup ditengah-tengah wabah yang mnghancurkan ekonomi dunia. Beragam program pemerintah diterapkan agar dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada. Selanjutnya penyusun melakukan penelusuran terkait penerimaan BLT-Dana Desa yang di berikan kepada masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Rahman, sebagai Berikut:

“...pendataan yang dilakukan kepada kami sudah sesuai dengan prosedur penetapan yang ada, kami sangat berterimakasih sekali kepada pemerintah yang telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan kepada warga di desa, terus terang kami sebagai masyarakat benar-benar merasakan dampak dari

pandemi ini, yang mengakibatkan kami tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat kami penuhi lagi, ada ketakutan di diri kami akan sulitnya dalam melakukan aktifitas di luar rumah yang menyebabkan kami tetap bertahan di rumah, sehingga tidak dapat menghasilkan apa-apa untuk melanjutkan untuk mencari nafkah untuk keluarga.”

(Wawancara, 20, Juli, 2021)

Hal yang sama di sampaikan oleh Ibu Dwi Puspita terkait permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

“...kita selaku masyarakat merasa kebingungan terhadap kebijakan pemerintah pada awal maraknya kasus terpapar covid di wilayah kabupaten Bulungan, sehingga ada keengganan dalam melakukan perjalanan ke ibu kota, belum lagi banyaknya tempat ditutup sehingga berat buat kami selaku masyarakat yang ada cukup jauh dari pusat kota, terkait bantuan BLT-Dana Desa ini sudah cukup membantu kita masyarakat di daerah perdesaan yang benar merasakan dampak sulitnya kebutuhan pangan, ketersediaan bahan baku yang memang semakin menipis. Kami selaku masyarakat merasa bersyukur dengan adanya program BLT-Dana Desa ini.”

(Wawancara, 20, Juli, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan dengan adanya BLT-Dana Desa ini cukup membantu masyarakat yang ada di desa Gunung Seriang yang memang keberadaannya jauh dari pusat kota yang mengakibatkan pasokan kebutuhan pokoknya sangat kurang, sehingga kebutuhan masyarakat tidak tercukupi. Adanya program pemerintah seperti BLT-Dana Desa ini cukup dirasakan masyarakat yang benar-benar merasakan dampak dari wabah ini, yang mengakibatkan hilangnya mata pencarian masyarakat,

permasalahan ini mengakibatkan masyarakat merasa putus asa akan wabah yang menyebar luar ini.

Diperlukan koordinasi menyeluruh baik lintas sector maupun lintas tingkatan pemerintah agar proses pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa dapat terlaksana dengan cepat dan tepat sasaran, Pemerintah Desa bekerja sama dengan BPD bersama Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19, menyiapkan saluran pengaduan dan aspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan BLT-Dana Desa Masyarakat juga dapat menyampaikan keluhan/ aduan/saran melalui saluran yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau instansi terkait lainnya.

b) Belum Terdata (Exclusion Error)

Pemerintah Desa saat ini sedang disibukkan dan dibingungkan dengan karut marutnya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Kondisi tersebut diperparah dengan sering berubahnya regulasi di tingkat pusat, baik kementerian maupun lembaga terkait. Di Kementerian Desa PDTT yang menaungi urusan kemasyarakatan Desa, tercatat ada dua kali perubahan terkait dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Semula berdasarkan PermenDesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019, kemudian diubah menjadi PermenDesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Sedangkan di Kementerian Keuangan yang menangani terkait dengan penyaluran keuangan kepada Desa (Dana Desa), juga tercatat telah terjadi tiga kali perubahan. Awalnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019, lalu diubah menjadi PMK Nomor 40 Tahun 2020 yang kemudian berubah lagi menjadi PMK Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Inilah yang kemudian menjadikan Pemerintah Desa mengalami kebingungan. Terlebih, perubahan beberapa regulasi tersebut tidak dibarengi dengan sosialisasi yang masif oleh kementerian terkait yang berakibat pada terjadinya multitafsir mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam memahami perubahan regulasi tersebut. Padahal untuk memahami satu regulasi saja membutuhkan waktu yang cukup. Belum rampung dalam memahami, regulasi tersebut ternyata sudah berubah.

Saat pemahaman atas perubahan atas regulasi tersebut belum tuntas, muncul lagi instruksi dari Kementerian Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa, yang salah satu isinya adalah tentang batasan maksimal penyalurannya maksimal sebelum 24 Mei 2020. Ini semakin membingungkan lagi. Permasalahan ini senada yang disampaikan oleh Bapak Jumaan selaku Kasi Kesejahteraan, yang mengarahkan sebagai berikut:

“...sebenarnya banyaknya regulasi yang dikeluarkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hingga pemerintah

desa, namun beberapa kebijakan yang memang telah disepakati secara Bersama, untuk di jadikan pedoman, hal ini dikarenakan bencana yang terjadi dikarenakan memang sipatnya global, dengan anggaran yang ada bagaimana kita selaku pemerintah agar dapat dikelola semaksimal mungkin. Sehingga tepat sasaran. Dan syukurlah kita dapat melaksanakan penyerahan baik tahap pertama maupun tahap akhir, namun yang terjadi banyaknya human eror yang terjadi. Dikarnakan nama peserta banyak yang tumpang tindih dengan nama masyarakat lain di dalam system. Hal ini merupakan kendala dan menjadi koreksi Bersama untuk dievaluasi lagi. Agar dapat meminimalisir kesalahan maupun human eror yang terjadi disistem pembagian BLT-Dana Desa ini dan dapat berjalan dengan baik.”
(Wawancara,20, Juli,2021)

Hal demikian juga di tanggapinya oleh bapak Bima Widjaya menyatakan permasalahan terkait permasalahan, sebagai berikut:

“...terkait human eror yang terjadi, atau adanya masyarakat desa yang tidak terdata. Itu semata-mata dikarenakan, masyarakat yang ada diluaratau bekerja diluar sebelumnya. Dikarnakan berdampak dengan keadaan sekarang mereka Kembali kedesa, sehingga data masuk bisa bertambah. Apalagi dikarnakan menjadi korban PHK dari perusahaan dimana mereka bekerja. Namun tidak banyak kejadian serupa yang kita temui di lapangan, justru yang terjadi dilapangan lebih banyak itu, warga kita yang minta di data lagi, sementara mereka sudah terdaftar sebagai penerima PKH maupun program pemerintah yang lainnya. Permasalahan ini sering kita temui dilapangan. Harapan kita semoga kedepannya,adanya kesadaran masyarakat terkait permasalahan ini. Agar tidak mengganggu proses pendataan maupun pembagian bantuan BLT-Dana Desa kepada masyarakat desa Gunung Seriang.”
(Wawancara,20, Juli,2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di kemukakan oleh narasumber dapat penyusun menyimpulkan bahwa kejadian seperti human eror dalam melakukan pendataan ini memang sering terjadi,

hal demikian dikarenakan banyak masyarakat yang Kembali kedesa, yang dimana sebelumnya mereka keluar desa untuk mencari pekerjaan maupun sudah bekerja. Namun data penduduk masih terdata di desa. Hal demikian sangat wajar mengingat kondisi wabah yang mematikan ini menjadikan kita tidak lagi produktif dalam pekerjaan, sehingga himpitan ekonomi tidak bisa kita penuhi lagi. Kebingungan yang dialami oleh pemerintah desa berkaitan dengan bantuan yang masuk ke desa adalah tentang sasaran, jenis bantuan, kuota, dan rentang waktu pemberian bantuan. Tentang sasaran penerima bantuan, yang disyaratkan adalah warga yang terdampak Covid-19. Syarat ini masih umum dan belum spesifik. Kalau berbicara warga yang terdampak, secara subjektif terlihat bahwa semua warga adalah terdampak.

Hal ini di sesuai dengan yang disampaikan Bapak Junaidi yang menyatakan sebagai berikut:

“...memang ada beberapa kepala keluarga, ada yang terdata ada yang tidak, karna alasan sudah menerima bantuan dari program lain seperti PKH dan Prakerja, jadi kami sebagai masyarakat paham saja, namun ada saja oknum yang memang merasa harus masuk dalam data penerima BLT-Dana Desa hal ini karna ketidak tahuan akan persyaratan yang telah di tetapkan.masalah bantuan ini memang permasalahan nya pasti terkait data yang tumpang tindih. Semoga saja kedepannya ada perbaikan maupun adanya kesadaran masyarakat terkait hal demikian. Sehingga dapat memudahkan petugas dalam melakukan pendataan kepada warga yang lain yang memang seharusnya layak mendapatkan bantuan tersebut.”

(Wawancara,20, Juli,2021)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Mardiana yang menyampaikan sebagai berikut:

“...tumpang tindihnya kebijakan dalam penanggulangan Bencana Wabah Virus ini, sehingga petugas mengalami kebingungan dalam melakukan pendataan, karna banyak masyarakat yang sudah menerima bantuan dari program yang telah berjalan, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam proses rekap data tidak terjadi. Belum lagi masih banyaknya oknum warga yang merasa wajib mendapatkan bantuan hal demikian sangat mengganggu petugas, karna banyak hal yang memang menjadi bahan pertimbangan dalam mendata warga yang masuk dalam kategori layak mendapat bantuan BLT-Dana Desa.”

(Wawancara, 20, Juli, 2021)

Dapat penyusun simpulkan bahwa dalam permasalahan tidak terdatanya warga itu dikarenakan, warga tersebut sudah masuk di dalam program pemerintah yang sudah berjalan lebih dulu, belum lagi ada warga yang kondisinya masih mampu dalam keadaan ekonominya, namun setiap ada bantuan pasti ada saja yang kita dapatkan kendala yang disebabkan karna individu yang merasa layak mendapatkan bantuan serupa, sementara sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah lainnya seperti dana sosial yang ada dari pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan serta menggunakan DTKS sebagai referensi

penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial.

c) Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar hukum dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesiapan pemerintahan desa untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi. Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ditegaskan, pengutamaan penggunaan dana desa adalah dapat digunakan antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Penerima BLT-Dana Desa ini adalah warga miskin yang kehilangan pekerjaannya akibat dampak COVID-19 yang belum

tersentuh bantuan dari APBD atau APBN. Misalnya, penerima PKH, BPNT dan lainnya. Jika kita memperhatikan surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) nomor: 1261/PRI.00/IV/2020, sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) adalah yang memenuhi 3 kriteria yaitu: keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Berdasarkan permasalahan yang ada, penyusun melakukan wawancara dengan Bapak Hermansyah Selaku Kepala Desa, yang menanggapi sebagai berikut:

“...berdasarkan peraturan serta Kategori penerima BLT-Dana desa ini sudah sangat Jelas Ada Tiga secara umum seperti yang disebutkan, untuk desa Gunung Seriang Masyarakat yang ada dalam Kondisi ini sebelumnya sudah terdaftar Mendapatkan Bantuan dari Pemerintah Pusat, sehingga kami tidak memasukkannya lagi di BLT-Dana Desa ini, karna Lansia yang ada sudah semua terdata dan mendapatkan BLT dari Pusat, focus kami hanya kepada masyarakat yang berdampak dengan Kondisi yang menimpa, seperti petani, nelayan dan teman-teman Yang di putuskan kontrak kerjanya. Belum lagi masyarakat kita yang benar benar berdampak ini seperti nelayan petani maupun buruh mereka sudah tidak ada sumber penghasilan sama sekali, mereka sulit beraktifitas seperti biasanya lagi, apalagi adanya pembatasan sosial, bahkan keluar dari desa saja sulit. Ini lah yang kita utamakan.”

(Wawancara, 20, Juli, 2020)

Demikian yang dimaksud juga tidak jauh berbeda disampaikan oleh Bapak Jumaan selaku Kasi Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut:

“...ada beberapa program yang di kururkan oleh pemerintah Pusat dalam menanggulangi bencana Wabah yang semakinmarak ini, hal ini juga menjadi salah satu permasalahan kami dalam melakukan pendataan warga yang ada, dikarnakan ada beberapa bantuan yang sudah di terima oleh masyarakat, sehingga kami hanya focus kepada masyarakat yang berdampak untuk kami data sebagai penerima bantuan BLT- Dana Desa yang di canangkan pemerintah. Harapan kita semoga masyarakat secara umum dapat pelayanan terbaik kami selaku pelaksana kegiatan, banyak masyarakat yang Kembali kedesa juga menjadi tantanga buat kami dikarnakan arus mengikuti protocol yang telah di tetapkan oleh pemerintah, jadi tidak heran jika data kita mengalami permaslahan, karna kami harus menunggu masa insoman nya selesai untuk melakukan pertemuan, agar nanti dapat di data secara kangsung. Kami berharap adanya Kerjasama antar kami dengan masyarakat.”
(Wawancara,20, Juli,2021)

Berdasarkan hasil wawancara dapat penyusun menarik kesimpulan bahwa kondisi saat ini yang dimana maraknya penyebaran virus ini juga menjadi penghambat dalam melakukan pendataan masyarakat, ada ketakutan tersendiri, berbagai program yang ditetapkan pemerintah yang menjadi penghambat dalam Pemerintah Desa melakukan pendataan sesuai kategori yang di tetapkan oleh peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Desa bekerja sama dengan BPD bersama Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19, menyiapkan saluran pengaduan dan aspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan BLT-Dana Desa. Pendataan keluarga miskin sebagai penerima manfaat dari Jaringan Pengaman Sosial yang berasal dari APBN, APBD

provinsi/kabupaten/kota, dan APB Desa diharapkan dapat akurat dan tepat sasaran. Proses pendataan keluarga miskin yang dimulai dari desa secara rutin dapat berkontribusi terhadap proses pemutakhiran DTKS oleh pemerintah kabupaten/kota.

2. Faktor yang mempengaruhi terhambatnya pelayanan publik dalam pembagian BLT di Desa Gunung Seriang

Dana Desa adalah amanah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 ditetapkan dengan mengacu pada dua pertimbangan.

- a. Mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19) perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di desa, dan
- b. Menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19) termasuk didalamnya dana desa.

Kedua pertimbangan tersebut guna melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah 22 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 60 tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah 60 tahun 2014 tentang dana desa yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pandemi Covid-19 datang dengan membawa berbagai macam dampak. Tidak hanya dampak kesehatan, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi. Pada sisi lainnya, kemampuan masyarakat memiliki keterbatasan menghadapi dampak ini semua. Lalu, datanglah berbagai macam kebijakan jaring pengaman sosial dari pemerintah, salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa.

Hal demikian senada dengan apa yang disampaikan Bapak hermansyah selaku kepala Desa Gunung Seriang, sebagai berikut:

“...dengan maraknya kasus terinfeksi wabah covid-19 di daerah, baik di ibu kota maupun di perdesaan, mengakibatkan banyaknya kebijakan yang di tetapkan pemerintah. Pembatasan-pembatasan sosial kepada masyarakat menjadi dampak sosial dan ekonomi, sementara di lain warga kita juga harus berusaha mencari rezki untuk tetap bisa bertahan hidup, ini saya rasa menjadi PR Bersama. Disisi lain kebijakan yang rancu serta tumpang tindihnya kebijakan salah satu menjadi permasalahan kita selaku penyelenggara. Belum lagi adanya oknum yang sulit memahami maksud serta ada yang memang merasa wajib menerima sementara ada pihak yang kita korbakan dikarenakan kondisi tersebut, namun berdasarkan hasil musyawarah. Kami bisa menjalankan proses sesuai keinginan Bersama.”

(Wawancara, 20. Juli, 2021)

Di tempat berbeda penyusun melakukan wawancara dengan Bapak Jumaan yang menyatakan sebagai berikut:

“...kesulitan yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Dalam Program BLT-Dana Desa, tumpang tindihnya kebijakan serta lambannya kucuran dana ke kas daerah juga menjadi permasalahan. Sehingga ketika data sudah siap. Dananya yang belum bisa kita cairkan karna kas daerah masih kosong, permasalahan lain yang menjadi perhatian kita kendala di lapangan, yang dimana warga

banyak yang merasa memiliki kesempatan untuk mendapatkan BLT Dana Desa, sementara disisi lain mereka sudah mendapatkan bantuan lain. Ini yang menjadi kendala kita ketika melakukan proses pembagian kepada masyarakat. Namun semua itu masih bisa kita atasi, hingga kini bisa berjalan dengan lancar. (Wawancara, 20, Juli, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan masih sulitnya mengatur masyarakat dalam mengedukasi serta menginformasikan kepada warga desa yang memang akses jaringan yang sulit, belum lagi banyaknya warga belum memahami bahwa dalam satu program bantuan tidak bisa mendapatkan bantuan dari program yang akan dilaksanakan, karena berbicara wabah ini sifatnya nasional. Serta semua masyarakat harus kita berikan bantuan, dengan cara membagikan sesuai dengan kategori di setiap program bantuan dari pemerintah. Kendala yang di hadapi sudah tentu dikarenakan lambatnya sinkronisasi data, sehingga aktifitas transfer dana dari pemerintah pusat juga menjadi terhambat.

Kriteria berdasarkan sasaran adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang meliputi kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Sementara kriteria berdasarkan pada keluarga miskin terdapat 14 kriteria, yang setidaknya terdapat minimal 9 kriteria tiap penerima manfaat BLT- Dana Desa. Kondisi yang terjadi adalah Pemdes kesulitan menemukan kriteria persyaratan berdasarkan keluarga miskin, walaupun batasannya

setidaknya memenuhi 9 kriteria. Akhirnya Pemdes dalam melakukan pendataan berdasarkan pada sasaran sebagai disebutkan di atas. Begitu sebaliknya tentang seringnya terjadi perubahan regulasi di tingkat pusat, menjadikan pemerintah desa mengalami kebingungan. apalagi, perubahan beberapa regulasi tersebut tidak dibarengi dengan sosialisasi yang masif oleh kementerian terkait. akibatnya adalah terjadi kesimpangsiuran (multitafsir) mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam memahami perubahan regulasi tersebut. seharusnya pemerintah tidak terburu-buru untuk mengubah regulasi tersebut. harus ada sosialisasi regulasi awal sebelum perubahan. selain itu, harus dipastikan bahwa sosialisasi ini benar-benar mampu dipahami oleh semua elemen sembari melihat implementasi di lapangan. jika banyak terjadi ketidaksesuaian, maka regulasi tersebut layak untuk direvisi. tentunya dengan sosialisasi hasil revisi regulasi tersebut. Kendala penyaluran BLT-dana desa hasil evaluasi disebabkan 2 faktor besar. Pertama, belum masuk rekening kas desa. Kedua, dana desa sudah masuk tapi penyaluran masih terhambat. dengan situasi tersebut penyusun melakukan penelusuran untuk mendapatkan informasi lebih jauh dengan Bapak Alfian selaku kepala BPD Desa Gunung seriang, Sebagai berikut:

“...kesulitan kita selaku pelaksana dilapangan adalah kebijakan yang berubah-ubah, bahkan belum sempat kita terapkan sudah dikeluarkan lagi kebijakan lain dengan permasalahan yang sama, kendala lain lambatnya dana yang masuk ke kas daerah juga menjadi permasalahan sehingga adanya penundaan pembagian dana

kepada masyarakat kita. Di sisi lain masyarakat masih banyak yang tidak mengerti prosedur terkait BLT-Dana Desa ini yang dimana mereka merasa semua kalangan harus mendapatkan bantuan yang sama, sementara dana tersebut tidak bisa di berikan kesemua masyarakat, memang kita ada kesalahan juga karna tidak mengedukasi lebih dulu terkait penerima bantuan BLT-Dana Desa. (Wawancara, 20, Juli, 2021)

Dengan penjelasan yang dikemukakan dapat penulis simpulkan terjadinya masalah teknis dilapangan ini dikarenakan tertundanya kucuran dana dari pemerintah untuk kas daerah, serta pendataan masyarakat yang banyak mengalami repisi ada yang dikeluarkan ada pula yang di masukan, belum lagi masyarakat kita yang tidak memahami prosedur yang ada, serta masih banyak yang merasa berhak mendapatkan Bantuan BLT-Dana Desa ini, sementara sudah terdaptar dalam program pemerintah yang ada. Ada kekehuatiran yang menjadi permasalahan sehingga adanya kecurigaan masyarakat akan adanya bantuan ini, seperti adanya penyimpangan prosedur. Beberapa hal menyebabkannya, yaitu kriteria penerima tidak tepat, pendataan tidak menyeluruh dan nepotisme, dan integritas pendata sekaligus masyarakat yang didata meragukan. Pada program BLT-Dana Desa yang dapat menyebabkan maladministrasi, seperti penerima BLT- Dana Desa juga menerima bantuan sosial dari pemerintah lainnya (seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Kartu Pra Kerja), Penerima tidak terdampak kehilangan mata pencaharian karena wabah Covid-19, dan Penerima merupakan keluarga dalam kondisi sehat dan mampu. Perilaku nepotisme masih tetap menjadi musuh apabila

perangkat desa atau RT/RW mencantumkan keluarga mereka sebagai Penerima walaupun tidak sesuai kriteria. Selain itu, bagi masyarakat terdata menerima BLT-Dana Desa merasa kategori keluarga mampu agar mengalihkan kepada Penerima yang berhak. Kesadaran masyarakat sangat penting sekali untuk mengatasi masalah tidak tepat sasaran selain dari kesadaran penyelenggara.

penyalahgunaan wewenang. Menurut Menteri Desa dan PDTT, Penerima BLT-Dana Desa diberikan dalam bentuk uang, bukan sembako. Hal ini menjadi catatan penting, apabila ditemukan Penerima BLT-Dana Desa menerima dalam bentuk sembako maka hal itu dikategorikan maladministrasi apapun alasannya, konflik kepentingan. Pada umumnya konflik dapat terjadi melibatkan berbagai pihak mulai dari keluarga sampai pemerintah desa. Akan tetapi, ada satu bentuk konflik yang sering dijumpai adalah cemburu sosial. Hal ini timbul karena komentar sinis dari bukan Penerima kepada Penerima dan tuduhan nepotisme dan keadilan yang dilakukan oleh aparat desa dalam penetapan Penerima BLT. Ini menunjukkan masyarakat tidak memiliki akses pegaduan keluhan mereka sehingga mereka melampiaskan kepada pihak-pihak yang bersentuhan dengan program tersebut.

I. Pembahasan

1. Implementasi Kualitas Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Desa Seriang

Dalam rangka meluncurkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri

Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT-Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, Buku Panduan Pendataan BLT-Dana Desa ini disusun dengan mengonsolidasikan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan BLT-Dana Desa.

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT- Dana Desa).

Dalam proses implementasi BLT-Dana Desa yang dilaksanakan pemerintah desa merujuk dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam mekanisme penerimaan BLT-Dana Desa, Berdasarkan kategori yang telah ditetapkan pemerintah terkait calon penerima BLT-Dana Desa, maka pemerintah desa harus lebih Objektif dan selektif dalam pendataan penduduk desa, untuk dilakukan penetapan sebagai peserta penerima BLT-Dana Desa. Tercatat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang diberikan untuk masyarakat di Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Palas

dengan 188 KK dengan Pagu total Rp.338,4 Juta (29,9 %). Adanya BLT-Dana Desa tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang berdampak pandemic COVID-19 yang tidak termasuk masyarakat yang menerima program PKH, Bantuan Non tunai BPNT, kartu sembako dan kartu Prakerja di Desa Gunung Seriang.

program BLT-Dana Desa yang di implemntasikan oleh Pemerintah Desa Gunung seriang adalah program langsung yang di gagas oleh pemerintah pusat untuk menanggulangi maraknya penyebaran virus sehingga berdampak kepada masyarakat yang ada di setiap penjuru negeri ini, sehingga demi kepentingan berbangsa dan bernegara anggaran yang seharusnya diperuntukan untuk memajukan daerah untuk kepentingan pembangunan insfrastruktur wilayah dialihkan untuk kepentingan masyarakat yang berdampak dengan kondisi sosial masyarakat yang ada.

Kebijakan ini juga dipandang sudah tepat untuk meringankan biaya hidup masyarakat yang ada, begitu banyak Program Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah baik tingkat satu maupun tinggkat dua dalam upaya menanggulangi dampat dari maraknya penyebaran virus yang mematikan ini. Dalam penerapan program BLT-Dana Desa ini masyarakat dapat terakomodir sehingga tidak terjadi tumpang tindihnya kebijakan serta adanya komplek dari masyarakat baik yang menerima maupun yang tidak menerima berdasarkan keputusan Pemerintah Desa Gunung Seriang.

Penerapan program BLT-Dana Desa ini di wadahi dengan diterbitkannya Peraturan pemerintah desa Nomor 7 Tahun 2020 untuk dapat diimplentasikan sebagai acuan dalam pelaksanaan dilapangan serta Tindakan yang mengacu dengan peraturan tersebut. Dalam penyusunan ini, merujuk akan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 Lampiran II Angka 3, dan di uraikan sebagai Berikut:

a. kehilangan mata pencaharian

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

. Musdesus juga dapat membahas pemilahan target sasaran dan jenis program bantuan yang diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih target sasaran program bantuan sosial. Penetapan keluarga miskin penerima BLT-Dana Desa ini dilaksanakan melalui pendekatan yang memperkuat modal sosial masyarakat yaitu musyawarah dan gotong-royong, pemberian BLT-Dana Desa yang di programkan langsung oleh pemerintah pusat untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam penggunaan Dana Desa yang dikucurkan, tindakan ini merupakan

upaya dari pemerintah pusat agar pemerataan bantuan dapat dirasakan hingga di pelosok negeri ini, program ini dilaksanakan berdasarkan maraknya penyebaran virus Covid-19 yang sejak tahun 2019 hingga penyusunan penelitian ini selesai, kondisi bangsa dan masyarakatnya masih dihantui oleh keberadaan wabah yang dapat mematikan masyarakat banyak yang ada. Dalam proses pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa ini sangat diharapkan masyarakat. Dengan harapan agar tetap dapat bertahan hidup ditengah-tengah wabah yang menghancurkan ekonomi dunia. Beragam program pemerintah diterapkan agar dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada.

BLT-Dana Desa ini cukup membantu masyarakat yang ada di desa Gunung seriang yang memang keberadaannya jauh dari pusat kota yang mengakibatkan pasokan kebutuhan pokoknya sangat kurang, sehingga kebutuhan masyarakat tidak tercukupi. adanya program pemerintah seperti BLT-Dana Desa ini cukup dirasakan masyarakat yang benar-benar merasakan dampak dari wabah ini, yang mengakibatkan hilangnya mata pencarian masyarakat, permasalahan ini mengakibatkan masyarakat merasa putus asa akan wabah yang menyebar luar ini.

b. belum terdata (exclusion error)

Di Kementerian Desa PDTT yang menaungi urusan kemasyarakatan Desa, tercatat ada dua kali perubahan terkait dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Semula berdasarkan PermenDesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019, kemudian diubah menjadi PermenDesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Sedangkan di Kementerian Keuangan yang menangani terkait dengan penyaluran keuangan kepada Desa (Dana Desa), juga tercatat telah terjadi tiga kali perubahan. Awalnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019, lalu diubah menjadi PMK Nomor 40 Tahun 2020 yang kemudian berubah lagi menjadi PMK Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Inilah yang kemudian menjadikan Pemerintah Desa mengalami kebingungan. Terlebih, perubahan beberapa regulasi tersebut tidak dibarengi dengan sosialisasi yang masif oleh kementerian terkait yang berakibat pada terjadinya multitafsir mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam memahami perubahan regulasi tersebut. Padahal untuk memahami satu regulasi saja membutuhkan waktu yang cukup. Belum rampung dalam memahami, regulasi tersebut ternyata sudah berubah.

Dalam melakukan pendataan ini memang sering terjadi, hal demikian dikarenakan banyak masyarakat yang Kembali kedesa, yang dimana sebelumnya mereka keluar desa untuk mencari pekerjaan

maupun sudah bekerja. Namun data penduduk masih terdata di desa. Hal demikian sangat wajar mengingat kondisi wabah yang mematikan ini menjadikan kita tidak lagi produktif dalam pekerjaan, sehingga himpitan ekonomi tidak bisa kita penuhi lagi. Kebingungan yang dialami oleh pemerintah desa berkaitan dengan bantuan yang masuk ke desa adalah tentang sasaran, jenis bantuan, kuota, dan rentang waktu pemberian bantuan. Tentang sasaran penerima bantuan, yang disyaratkan adalah warga yang terdampak Covid-19. Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja.

c. Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis.

Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ditegaskan, pengutamaan penggunaan dana desa adalah dapat digunakan antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penerima BLT-Dana Desa ini adalah warga miskin yang kehilangan pekerjaannya akibat dampak COVID-19 yang belum tersentuh bantuan dari APBD atau APBN. Misalnya, penerima PKH, BPNT dan lainnya. Jika kita memperhatikan surat Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) nomor: 1261/PRI.00/IV/2020, sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) adalah yang memenuhi 3 kriteria yaitu: keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pemerintah Desa bekerja sama dengan BPD bersama Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19, menyiapkan saluran pengaduan dan aspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan BLT-Dana Desa. Pendataan keluarga miskin sebagai penerima manfaat dari Jaringan Pengaman Sosial yang berasal dari APBN, APBD provinsi/kabupaten/kota, dan APB Desa diharapkan dapat akurat dan tepat sasaran.

2. Faktor yang mempengaruhi terhambatnya pelayanan publik dalam pembagian BLT di Desa Gunung Seriang

Peraturan Pemerintah 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pandemi Covid-19 datang dengan membawa berbagai macam dampak. Tidak hanya dampak kesehatan, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi. Pada sisi lainnya, kemampuan masyarakat memiliki keterbatasan menghadapi dampak ini semua. Lalu, datanglah berbagai macam kebijakan jaring pengaman sosial dari pemerintah, salah satunya Bantuan Langsung Tunai

(BLT)-Dana Desa. Kriteria berdasarkan sasaran adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang meliputi kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Sementara kriteria berdasarkan pada keluarga miskin terdapat 14 kriteria, yang setidaknya terdapat minimal 9 kriteria tiap penerima manfaat BLT-Dana Desa. Kondisi yang terjadi adalah Pemdes kesulitan menemukan kriteria persyaratan berdasarkan keluarga miskin, walaupun batasannya setidaknya memenuhi 9 kriteria.

Perubahan beberapa regulasi tersebut tidak dibarengi dengan sosialisasi yang masif oleh kementerian terkait. akibatnya adalah terjadi kesimpangsiuran (*multitafsir*) mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam memahami perubahan regulasi tersebut. seharusnya pemerintah tidak terburu-buru untuk mengubah regulasi tersebut. harus ada sosialisasi regulasi awal sebelum perubahan. selain itu, harus dipastikan bahwa sosialisasi ini benar-benar mampu dipahami oleh semua elemen sembari melihat implementasi di lapangan. jika banyak terjadi ketidaksesuaian, maka regulasi tersebut layak untuk direvisi. tentunya dengan sosialisasi hasil revisi regulasi tersebut. Kendala penyaluran BLT-dana desa hasil evaluasi disebabkan 2 faktor besar. Pertama, belum masuk rekening kas desa. Kedua, dana desa sudah masuk tapi penyaluran masih terhambat.

tertundanya kucuran dana dari pemerintah untuk kas daerah, serta pendataan masyarakat yang banyak mengalami repisi ada yang dikeluarkan ada pula yang di masukan, belum lagi masyarakat kita yang tidak memahami prosedur yang ada, serta masih banyak yang merasa berhak mendapatkan Bantuan BLT-Dana Desa ini, sementara sudah terdaftar dalam program pemerintah yang ada. Ada kekehuatan yang menjadi permasalahan sehingga adanya kecurigaan masyarakat akan adanya bantuan ini, seperti adanya penyimpangan prosedur.

Pada program BLT-Dana Desa yang dapat menyebabkan maladministrasi, seperti penerima BLT- Dana Desa juga menerima bantuan sosial dari pemerintah lainnya (seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Kartu Pra Kerja), Penerima tidak terdampak kehilangan mata pencaharian karena wabah Covid-19, dan Penerima merupakan keluarga dalam kondisi sehat dan mampu. Perilaku nepotisme masih tetap menjadi musuh apabila perangkat desa atau RT/RW mencantumkan keluarga mereka sebagai Penerima walaupun tidak sesuai kriteria. Selain itu, bagi masyarakat terdata menerima BLT-Dana Desa merasa kategori keluarga mampu agar mengalihkan kepada Penerima yang berhak. Kesadaran masyarakat sangat penting sekali untuk mengatasi masalah tidak tepat sasaran selain dari kesadaran penyelenggara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

J. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan serta analisis Penyusun mengenai Penelitian Tentang Implementasi Kualitas Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Desa Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020, Maka Penyusun dapat memberikan beberapa kesimpulan Sebagai Berikut :

3. Implementasi Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Desa Seriang

Penggunaan Dana Desa, yang seharusnya memang digunakan sebagai pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2020 lebih banyak di alokasikan untuk bantuan sosial, salah satunya Adanya Program BLT-Dana Desa, yang mengacu dengan Surat edaran baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tingkat satu maupun tingkat dua. Dalam proses implementasi BLT-Dana Desa yang dilaksanakan pemerintah desa merujuk dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam mekanisme penerimaan BLT-Dana Desa. Berdasarkan kategori yang telah ditetapkan pemerintah terkait calon penerima BLT-Dana Desa, maka pemerintah desa harus lebih Objektif dan selektif dalam pendataan penduduk desa, untuk dilakukan penetapan sebagai peserta penerima BLT-Dana Desa.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. dalam penerapan program BLT-Dana Desa ini di wadahi dengan diterbitkannya Peraturan pemerintah desa Nomor 7 Tahun 2020 untuk dapat diimplentasikan sebagai acuan dalam pelaksanaan dilapangan serta Tindakan yang mengacu dengan peraturan tersebut. Dalam penyusunan ini, merujuk akan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 Lampiran II Angka 3, dan di uraikan sebagai Berikut:

d) Kehilangan Mata Pencaharian

Sasaran BLT-Dana Desa tersebut adalah warga masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dengan mempertimbangkan kemampuan finansial/keuangan warga yang bersangkutan, belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan

penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

e) Belum Terdata (Exclusion Error)

Di Kementerian Desa PDTT yang menaungi urusan kemasyarakatan Desa, tercatat ada dua kali perubahan terkait dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Semula berdasarkan PermenDesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019, kemudian diubah menjadi PermenDesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Hal demikian sangat wajar mengingat kondisi wabah yang mematikan ini menjadikan kita tidak lagi produktif dalam pekerjaan, sehingga himpitan ekonomi tidak bisa kita penuhi lagi. Kebingungan yang dialami oleh pemerintah desa berkaitan dengan bantuan yang masuk ke desa adalah tentang sasaran, jenis bantuan, kuota, dan rentang waktu pemberian bantuan. Tentang sasaran penerima bantuan, yang disyaratkan adalah warga yang terdampak Covid-19. Syarat ini masih umum dan belum spesifik.

f) Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis.

Pemerintah Desa bekerja sama dengan BPD bersama Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19, menyiapkan saluran pengaduan dan aspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan BLT-Dana Desa. Pendataan keluarga miskin sebagai penerima manfaat dari

Jaringan Pengaman Sosial yang berasal dari APBN, APBD provinsi/kabupaten/kota, dan APB Desa diharapkan dapat akurat dan tepat sasaran. Proses pendataan keluarga miskin yang dimulai dari desa secara rutin dapat berkontribusi terhadap proses pemutakhiran DTKS oleh pemerintah kabupaten/kota.

4. Faktor yang mempengaruhi terhambatnya pelayanan publik dalam pembagian BLT di Desa Gunung Seriang

Pemerintah desa dalam melakukan pendataan berdasarkan pada sasaran sebagai disebutkan di atas. Begitu sebaliknya tentang seringnya terjadi perubahan regulasi di tingkat pusat, menjadikan pemerintah desa mengalami kebingungan. apalagi, perubahan beberapa regulasi tersebut tidak dibarengi dengan sosialisasi yang masif oleh kementerian terkait. akibatnya adalah terjadi kesimpangsiuran (multitafsir) mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam memahami perubahan regulasi tersebut. Kendala penyaluran BLT-dana desa hasil evaluasi disebabkan 2 faktor besar. Pertama, belum masuk rekening kas desa. Kedua, dana desa sudah masuk tapi penyaluran masih terhambat.dengan situasi tersebut

K. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari penyusunan Mengenai Implementasi Kualitas Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Desa Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah

- a. Diharapkan untuk pemerintah pusat agar menetapkan peraturan yang baku, sebagai rujukan pemerintah daerah maupun pemerintah desa agar dapat melaksanakan program dengan memegang acuan yang jelas sehingga dalam penerapannya tidak tumpang tindih serta rancu sehingga sulit untuk ditafsirkan oleh petugas dilapangan.
- b. Pemerintah desa diharapkan dapat mengakomodir masyarakat dengan tertib, sehingga tidak terjadi cemburu sosial dalam penetapana penerima BLT-Dana Desa.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat yang merasa berhak menerima BLT-Dana Desa diharapkan untuk memahami kategori yang telah ditetapkan, agar mempercepat dalam peroses pendataan warga serta penyaluran dana Bantuan BLT-Dana Desa.

3. Bagi Penyusun

untuk selanjutnya bila ada penyusun ingin melakukan pendalaman dari penelitian ini, agar dapat menggunakan metodologi yang berbeda sehingga hasil penelitian bisa lebih baik.

